

PENETAPAN DPS-PROVINSI-SUMATERA SELATAN

2023

Kpt 27 Tahun 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan rekapitulasi DPS melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno terbuka KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 405/PL.01.2-BA/16/2023 tanggal 13 April 2023.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022; Kpt KPU No. 27 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Sumatera Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 April 2023.
- Lamp.: 1 hlm